

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-26/PJ/2009
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2009
 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
 PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
 PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA
 KATEGORI USAHA TERTENTU

**CONTOH PENGHITUNGAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
 BAGI PEKERJA YANG BELUM MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex dan belum memiliki NPWP. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Penghasilan bruto sebulan | | Rp 5.000.000 |
| Pengurangan: | | |
| - Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000) | Rp 250.000 | |
| - Iuran Pensiun | <u>Rp 25.000</u> | |
| Rp 275.000 | | |
| Penghasilan Neto sebulan | | Rp 4.725.000 |
|
Penghasilan neto setahun |
12 X Rp.4.725.000 |
Rp 56.700.000 |
| PTKP setahun: | | |
| - untuk WP sendiri | Rp 15.840.000 | |
| - tambahan WP kawin | Rp 1.320.000 | |
| - tambahan untuk 2 orang anak | <u>Rp 2.640.000</u> | |
| Penghasilan Kena Pajak setahun | | Rp 19.800.000 |
| | | Rp 36.900.000 |
|
PPh Pasal 21 terutang setahun |
5% x Rp36.900.000 |
Rp 1.845.000 |
|
PPh Pasal 21 terutang sebulan |
Rp 1.845.000/12 |
Rp. 153.750 |
|
Kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP |
20% X Rp 153.750 |
Rp. 30.750 |
|
Jumlah PPh Pasal 21 bulan Maret 2009 |
Rp 153.750 + Rp 30.750 |
Rp 184.500 |
- b. Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Penghasilan bruto sebulan | | Rp 5.000.000 |
| Dikurangi iuran pensiun | | Rp (25.000) |
| Dikurangi PPh Pasal 21 terutang | | Rp (153.750) |
| Dikurangi kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP | | <u>Rp (30.750)</u> |
| Besarnya penghasilan yang diterima | | Rp 4.790.500 |
- c. Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah:
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah | | Rp 4.790.500 |
| Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah *) | | Rp 153.750 |
| Besarnya penghasilan yang diterima | | Rp 4.944.250 |
- *) Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak termasuk kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi sehingga PT Majutex tetap harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif pajak 20% lebih tinggi yaitu sebesar Rp 30.750. Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi wajib dibuatkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- d. Apabila setelah bulan Juni 2009 Peri Irawan belum memiliki NPWP maka atas PPh Pasal 21 yang terutang tidak ada yang ditanggung Pemerintah sehingga besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan adalah sebesar Rp 4.790.500

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098